



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 101/II/TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dan penyerapan anggaran serta untuk mengoptimalkan fungsi pengendalian, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lainnya yang dialokasikan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan realisasi belanja daerah berdasarkan sumber anggaran dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi :

- a. menyusun Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) per Semester;
- b. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan triwulan dari seluruh perangkat daerah;



- c. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik triwulan dari seluruh perangkat daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Selayar.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 101/II/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

- I. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Setda
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda
- V. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda
- VI. Sekretaris : Kabid. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Bappelitbangda
- VII. Anggota :
 - A. PNS : 1. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
2. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Bappelitbangda
3. Kabid. Penelitian dan Pengembangan
Bappelitbangda
4. Rajamuddin Marzuki, S.T., M.Si. (Perencana Ahli
Madya Bappelitbangda)
5. Nurwahida, S.Pd. (Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda)
6. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda)
7. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd., M.Si. (Perencana Ahli
Muda Bappelitbangda)
8. Ahmad Wahyudi Nur, S.E., M.M. (Perencana Ahli
Muda Bappelitbangda)
9. Asmi Yanti, S.E. (Perencana Ahli Muda
Bappelitbangda)
10. Muhammad Taufik, S.E., M.M. (Perencana Ahli
Muda Bappelitbangda)
11. Irfan Maulana, S.STP. (Analisis Kebijakan Muda
Bappelitbangda)
12. Lisna Liana, S.Si., M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan
Muda Bappelitbangda)
13. Kasubbag. Program Bappelitbangda
14. Alvian Senly, S.E. (Analisis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Bappelitbangda)
15. Henrika M, S.P. (Analisis Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur Bappelitbangda)
16. Sunardi, A.Md. (Pengadministrasi Keuangan
Bappelitbangda)



B. Non PNS

- : 1. Andi Yunus, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
2. Susanti, S.P. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
3. Nur Badrah, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
4. Jumliati, S.S. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
5. Rezki Ekaputera, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
6. Satrio Apriadi (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
7. Faisal, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
8. Andi Farida, S.S. (Staf Sekretariat Bappelitbangda)
9. Verawat (Staf Sekretariat Bappelitbangda)
10. Astriani (Staf Sekretariat Bappelitbangda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

